



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR: 180/PL.02.5-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas Negara Oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HKI.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 148/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94/PP.01.2-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 90.a/PK.01-BA/2105/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Surat Penunjukan Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye, Berita Acara, dan Tanda Terima Penerimaan Laporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa

Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR: 180/PL.05.2-Kpt/2105/KPU-  
Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS  
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

Untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan, Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diwajibkan melakukan pembukuan dana kampanye mulai pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), menyusun Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), menyusun Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), sampai pada penyusunan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) secara tertib.

Dana kampanye harus di laporkan oleh Pasangan Calon dan/atau tim pelaksana kampanye secara tertib kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dilakukan audit melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk kemudian diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka untuk ketertiban dalam Pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 dimaksud untuk :

1. Sebagai panduan penyelenggara pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan pelaporan dan audit dana kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;
2. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan
3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan Audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 meliputi :

1. Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
2. Dana Kampanye
  - a. Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye
  - b. Pembatasan Dana Kampanye
  - c. Rekening Khusus Dana Kampanye
3. Pelaporan Dana Kampanye
4. Audit Dana Kampanye
5. Larangan dan Sanksi
6. Ketentuan lain-lain.

## D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kepulauan Anambas adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas.
8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kepulauan Anambas.

9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
15. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
16. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
17. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
18. Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten

Kepulauan Anambas dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.

19. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Laporan Dana Kampanye, penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1. Penyelenggara Pemilihan Serentak Lanjutan berpegang pada prinsip :
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Kepentingan umum;
  - g. Keterukaan;
  - h. Proposionalitas;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisiensi;
  - l. Efektifitas; dan
  - m. Aksesibilitas.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana angka 1 juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

## **BAB II**

### **SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE**

#### **A. SUMBER DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari :
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
  - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari:
  - a. Pasangan Calon; dan/atau
  - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari :
  - a. Perseorangan;
  - b. Kelompok; atau
  - c. Badan hukum swasta
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

#### **B. BENTUK DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 sampai dengan 7, dapat berbentuk:
  - a. Uang;

- b. Barang; dan/atau
  - c. Jasa.
2. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
  3. Dana Kampanye yang berbentuk barang jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
  4. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
  5. Dana Kampanye dalam bentuk barang/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
  6. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 4, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap partai politik selama masa kampanye.
  7. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye.
  8. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap partai politik selama masa kampanye.
  9. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 7 dan angka 8, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan.
  10. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.

11. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
  - a. Partai Politik:
    1. nama Partai Politik;
    2. alamat Partai Politik;
    3. nomor akta pendirian Partai Politik;
    4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    5. nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
    6. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
    7. jumlah sumbangan;
    8. asal perolehan dana; dan
    9. pernyataan penyumbang bahwa:
      - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
      - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
      - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
      - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
  - b. Perseorangan
    1. nama;
    2. tempat/tanggal lahir dan umur;
    3. alamat penyumbang;
    4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
    5. nomor identitas;
    6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
    7. pekerjaan;
    8. alamat pekerjaan;
    9. jumlah sumbangan;
    10. asal perolehan dana; dan
    11. pernyataan penyumbang bahwa:
      - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
      - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
      - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
      - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

c. Kelompok

1. nama kelompok;
2. alamat kelompok;
3. nomor akta pendirian kelompok;
4. nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat keterangan terdaftar;
5. nomor identitas pimpinan kelompok;
6. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
7. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
8. nama dan alamat pimpinan kelompok;
9. jumlah sumbangan;
10. asal perolehan dana; dan
11. pernyataan penyumbang bahwa:
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

d. Badan Hukum Swasta

1. nama badan hukum swasta;
2. alamat badan hukum swasta;
3. nomor akta pendirian badan hukum swasta;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
8. jumlah sumbangan;
9. asal perolehan dana; dan
10. pernyataan penyumbang bahwa:
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

12. Sumbangan yang berasal dari kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c wajib dilampiri salinan akta pendirian kelompok.
13. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 13 dibuktikan dengan:
  - a. salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; atau
  - b. salinan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, dari:
    - 1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional;
    - 2) gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup provinsi; atau
    - 3) bupati/walikota bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.
15. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf d wajib dilampiri salinan akta pendirian badan hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum swasta dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
16. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 11.
17. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 16 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
18. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 11.
19. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan

melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6, angka 7 dan angka 8:

- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
  - d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam angka 19 huruf c kepada KPU Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
20. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 19 ke kas Negara.
21. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
22. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan KPU ini.
23. Utang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

### **C. PEMBATAAN PEMBIAYAAN KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
  - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;

- c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
  - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - e. jasa manajemen/konsultan;
  - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
  - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten Kepulauan Anambas berkoordinasi dengan:
    - a. Pasangan Calon;
    - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan/atau
    - c. Petugas Penghubung, untuk mendapatkan masukan.
  4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

**D. PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.

4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Pasangan Calon perseorangan.
6. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuka atas nama Pasangan Calon perseorangan dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Pasangan Calon perseorangan.
7. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Pasangan Calon.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan membuat dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas
9. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
10. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye dan rekening koran sebagaimana dimaksud pada angka 8 menjadi Lampiran pada LADK, LPSDK, dan LPPDK.
11. Dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
12. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11 disampaikan saat penyampaian LADK.
13. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11 menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

14. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
15. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank umum.
16. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari bank umum sebagaimana dimaksud pada angka 15 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.

### **BAB III**

#### **PELAPORAN DANA KAMPANYE**

##### **A. PENCATATAN DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye.
6. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
8. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

##### **B. PELAPORAN DANA KAMPANYE**

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
  - a. LADK;
  - b. LPSDK; dan
  - c. LPPDK.
4. Pasangan Calon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua) orang sebagai Petugas Penghubung.
5. Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas paling lambat saat penyampaian LADK.

a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
  - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - b. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
  - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
  - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU ini.

6. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
  7. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menerima LADK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
  8. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan pencermatan terhadap:
    - a. cakupan informasi; dan
    - b. format LADK
  9. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
  10. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
  11. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak lengkap, Kabupaten Kepulauan Anambas membuat catatan khusus dalam berita acara.
  12. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU ini.
  13. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
  2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
  3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota.

4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
  5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU ini.
  6. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
  7. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
  8. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan pencermatan terhadap:
    - a. cakupan informasi; dan
    - b. format LPSDK.
  9. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
  10. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
  11. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak lengkap, KPU Kabupaten Kepulauan Anambas membuat catatan khusus dalam berita acara.
  12. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU ini.
  13. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
- c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf c adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.
  2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye

dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

3. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
4. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU ini.
6. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas penghubung.
7. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
8. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
9. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
10. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU ini.
11. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK.

- sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
- c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
4. Dalam hal Pasangan Calon telah membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum sebelum dibatalkan dan ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, Pasangan Calon dapat menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye tersebut.
  5. Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK setelah menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.
  6. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut:
    - a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK;
    - b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
    - c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
  7. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan jadwal penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas pada saat penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1.
  8. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
  9. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terdiri atas konsultasi melalui:

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan pedoman teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
2. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi Pasangan Calon yang ditetapkan melewati jadwal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan LADK dimulai sejak tanggal penetapan Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
  - b. bagi Pasangan Calon yang telah dibatalkan sebagai peserta Pemilihan kemudian ditetapkan kembali sebagai peserta Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye dimulai sejak Pasangan Calon yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai Peserta Pemilihan, dan Laporan Dana Kampanye mengikuti tahapan Laporan Dana Kampanye yang sedang berjalan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
3. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib:
  - a. membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;
  - b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 8, dan angka 9, sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

## **BAB IV**

### **AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE**

#### **A. Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit**

1. Bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu asersi atau lebih.

#### **B. Seleksi Kantor Akuntan Publik**

1. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat melakukan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon di daerah lainnya.

#### **C. Perikatan Audit**

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU/ Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
  - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan KPU ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### **D. Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye**

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf C angka 11.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
  - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
  - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
  - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
  - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

#### **E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye**

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf C angka 11.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1.

4. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya hasil audit oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas dari KAP.

#### **F. Larangan**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
  - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
  - d. wajib menyerahkan bukti penerimaan setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
  - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;

- c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
- d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

#### **G. Sanksi**

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 11, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 6,7 dan 8, dan BAB II huruf B angka 19, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf C angka 3 dan 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 8, dan angka 9, sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan pedoman teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
2. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi Pasangan Calon yang ditetapkan melewati jadwal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan LADK dimulai sejak tanggal penetapan Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
  - b. bagi Pasangan Calon yang telah dibatalkan sebagai peserta Pemilihan kemudian ditetapkan kembali sebagai peserta Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye dimulai sejak Pasangan Calon yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai Peserta Pemilihan, dan Laporan Dana Kampanye mengikuti tahapan Laporan Dana Kampanye yang sedang berjalan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
3. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib:
  - a. membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;
  - b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan

sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas; dan  
c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

4. Dalam hal Pasangan Calon telah membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum sebelum dibatalkan dan ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, Pasangan Calon dapat menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye tersebut.
5. Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK setelah menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.
6. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut:
  - a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK;
  - b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
  - c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
7. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan jadwal penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas pada saat penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1.
8. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
9. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terdiri atas konsultasi melalui:

- a. telepon;
  - b. surat elektronik (email); dan
  - c. tatap muka.
10. Kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memberikan pelayanan yaitu:
    - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Anambas, dan dapat dibantu oleh asosiasi profesi akuntan;
    - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
    - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten Kepulauan Anambas, tanda tangan petugas dan tamu;
    - d. menyiapkan alamat email KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
  11. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
  12. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 11 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
  13. Pasangan Calon wajib mencatat pendanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11 dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.
  14. Informasi data terkait Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh:
    - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
    - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
    - c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas; dan/atau
    - d. lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
  15. Permohonan akses informasi data Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
  16. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
  17. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 16 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan

18. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye.

Ditetapkan di Tarempa

Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Pit. Kepala Sub Bagian Hukum,



Rizki

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR: 180/PL.05.2-Kpt/2105/KPU-  
Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN  
2020

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

1. MODEL LADK1-PASLON : LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
2. MODEL LADK2-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA  
KAMPANYE
3. MODEL LADK3-PASLON : LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
4. MODEL LADK4-PASLON : DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA  
KAMPANYE
5. MODEL LADK5-PASLON : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
6. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
9. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
10. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
 Nama Bank : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
 Nomor Rekening : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>  
 Saldo Awal Pembukaan : \_\_\_\_\_<sup>6</sup>  
 Nomor NPWP : \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_<sup>7</sup>


NOMOR <sup>8</sup>	URAIAN <sup>9</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>10</sup>	BARANG (Rp) <sup>11</sup>	JASA (Rp) <sup>12</sup>
<b>A.1</b>	<b>Penerimaan Sumbangan</b>			
1.	Pasangan Calon <sup>13</sup>			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik <sup>14</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>15</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>16</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>17</sup>			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN<sup>18</sup></b>			
<b>A.2</b>	<b>Penerimaan Lain-Lain</b>			
1.	Bunga Bank <sup>19</sup>			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian <sup>20</sup>			
3.	Barang Diterima Dimuka <sup>21</sup>			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN<sup>22</sup></b>			
	<b>TOTAL PENERIMAAN<sup>23</sup></b>			
<b>B.</b>	<b>Pengeluaran</b>			
1.	Pertemuan Terbatas <sup>24</sup>			
2.	Pertemuan Tatap Muka <sup>25</sup>			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik <sup>26</sup>			

NOMOR <sup>8</sup>	URAIAN <sup>9</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>10</sup>	BARANG (Rp) <sup>11</sup>	JASA (Rp) <sup>12</sup>
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye <sup>27</sup>			
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye <sup>28</sup>			
6.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-Undangan <sup>29</sup>			
7.	<b>Pengeluaran Lain-lain</b>			
	a. Administrasi Bank <sup>30</sup>			
	b. Pembelian Kendaraan <sup>31</sup>			
	c. Pembelian Peralatan <sup>32</sup>			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang <sup>33</sup>			
	e. Pengeluaran Lain <sup>34</sup>			
	<b>TOTAL PENGELUARAN<sup>35</sup></b>			
<b>C.</b>	<b>Utang</b>			
1.	Sisa Utang <sup>36</sup>			
<b>D.</b>	<b>Saldo</b>			
1.	Kas di Rekening Khusus <sup>37</sup>			
2.	Kas di Bendahara <sup>38</sup>			
3.	Barang <sup>39</sup>			
4.	Utang Pembelian Barang <sup>40</sup>			

CALON BUPATI<sup>41</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-



Cap

.....  
CALON WAKIL BUPATI<sup>42</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU

Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.

3. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
4. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
8. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
9. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
12. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LADK 2.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LADK 2.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LADK 2.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok.

Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LADK 2.

17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LADK 2.
18. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
19. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
20. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
21. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.
23. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundangundangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
33. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
34. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
35. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
36. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
39. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
40. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.
41. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
42. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>


NOMOR <sup>3</sup>	SUMBER DANA KAMPANYE <sup>4</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>5</sup>	BARANG (Rp) <sup>6</sup>	JASA (Rp) <sup>7</sup>
<b>1.</b>	<b>Pasangan Calon<sup>8</sup></b>			
	a. Nama Calon Bupati <sup>8a</sup>			
	b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>8b</sup>			
	<b>Jumlah<sup>9</sup></b>			
<b>2.</b>	<b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik<sup>10</sup></b>			
	a. Nama Partai Politik <sup>10a</sup>			
	b. Dst. <sup>10b</sup>			
	<b>Jumlah<sup>11</sup></b>			
<b>3.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan<sup>12</sup></b>			
	a. Nama Penyumbang : ..... <sup>12a</sup>			
	Alamat Penyumbang : ..... <sup>12b</sup>			
	No. Telp Penyumbang : ..... <sup>12c</sup>			
	No. Identitas Penyumbang : ..... <sup>12d</sup>			
	No. NPWP Penyumbang : ..... <sup>12e</sup>			
	b. Dst. <sup>12f</sup>			
	<b>Jumlah<sup>13</sup></b>			
<b>4.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Kelompok<sup>14</sup></b>			
	a. Nama Kelompok : ..... <sup>14a</sup>			
	Alamat Kelompok : ..... <sup>14b</sup>			
	No. Telp Kelompok : ..... <sup>14c</sup>			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok : ..... <sup>14d</sup>			
	b. Dst. <sup>14e</sup>			
	<b>Jumlah<sup>15</sup></b>			
<b>5.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta<sup>16</sup></b>			
	a. Nama Badan Hukum Swasta : ..... <sup>16a</sup>			
	Alamat Badan Hukum Swasta : ..... <sup>16b</sup>			
	No. Telp Badan Hukum Swasta : ..... <sup>16c</sup>			
	No. Identitas Badan Hukum			

NOMOR <sup>3</sup>	SUMBER DANA KAMPANYE <sup>4</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>5</sup>	BARANG (Rp) <sup>6</sup>	JASA (Rp) <sup>7</sup>
	Swasta : ..... <sup>16d</sup>			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta : .... <sup>16e</sup>			
	b. Dst.			
	<b>Jumlah</b> <sup>17</sup>			
	<b>TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN</b> <sup>18</sup>			

CALON BUPATI<sup>19</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-



.....  
CALON WAKIL BUPATI<sup>20</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Bupati.
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.

10. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
12. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
  - a. Diisi dengan nama penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
  - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
14. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
  - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
  - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
16. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).

- d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
  - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
  18. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
  19. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
  20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_ 1

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_ 2

NO. 3	TANGGAL <sup>5</sup>	URAIAN <sup>6</sup>	UANG <sup>4</sup>		PENERIMAAN (Rp) <sup>9</sup>	PENGELUARAN (Rp) <sup>10</sup>	SALDO (Rp) <sup>11</sup>
			BUKTI <sup>7</sup>	NOMOR AKUN <sup>8</sup>			
1.							
Dst.							

NO. 12	TANGGAL <sup>14</sup>	URAIAN <sup>15</sup>	JUMLAH <sup>16</sup>	SATUAN <sup>17</sup>	BARANG <sup>13</sup>		PENERIMAAN (Rp) <sup>20</sup>	PENGELUARAN (Rp) <sup>21</sup>	SALDO (Rp) <sup>22</sup>
					BUKTI <sup>18</sup>	NOMOR AKUN <sup>19</sup>			
1.									
Dst.									


<b>JASA<sup>24</sup></b>					
NO. <sup>23</sup>	TANGGAL <sup>25</sup>	URAIAN <sup>26</sup>	NOMOR		SALDO (Rp) <sup>31</sup>
			BUKTI <sup>27</sup>	AKUN <sup>28</sup>	
1.					
Dst.					

<b>UTANG<sup>33</sup></b>					
NO. <sup>32</sup>	TANGGAL <sup>34</sup>	URAIAN <sup>35</sup>	NOMOR		SALDO (Rp) <sup>40</sup>
			BUKTI <sup>36</sup>	AKUN <sup>37</sup>	
1.					
Dst.					

CALON BUPATI <sup>41</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI <sup>42</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

2. Diisi dengan Periode Pelaporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.

3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
5. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
10. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan nomor urut.
13. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
14. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
19. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:

1.2.01      Alat Peraga Kampanye

1.2.02      Selebaran (flyer)

- 1.2.03 Selebaran (flyer)
- 1.2.04 Brosur (leaflet)
- 1.2.05 Pamflet
- 1.2.06 Poster
- 1.2.07 Pakaian
- 1.2.08 Penutup kepala
- 1.2.09 Alat minum
- 1.2.10 Kalender
- 1.2.11 Kartu nama
- 1.2.12 Pin
- 1.2.13 Alat tulis
- 1.2.14 Payung
- 1.2.15 Stiker
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

- 20. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 22. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 23. Diisi dengan nomor urut.
- 24. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 25. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

26. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
28. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
29. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
31. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan nomor urut.
33. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
34. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
35. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
38. Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
39. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
40. Diisi dengan jumlah saldo utang.
41. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
42. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

NO <sup>3</sup>	URAIAN <sup>4</sup>	NOMOR AKUN <sup>5</sup>	PENERIMAN <sup>6</sup>		PENGELUARAN <sup>7</sup>		SALDO <sup>8</sup>	
			(unit) <sup>6a</sup>	(Rp) <sup>6b</sup>	(unit) <sup>7a</sup>	(Rp) <sup>7b</sup>	(unit) <sup>8a</sup>	(Rp) <sup>8b</sup>
1.	Persediaan Barang <sup>9</sup>							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Baliho/Billboard							
	2) Umbul-Umbul							
	3) Spanduk							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran (flyer)	1.2.02						
c.	Brosur (leaflet)	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Pakaian	1.2.06						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
g.	Penutup kepala	1.2.07						
h.	Alat minum	1.2.08						


NO <sup>3</sup>	URAIAN <sup>4</sup>	NOMOR AKUN <sup>5</sup>	PENERIMAN <sup>6</sup>		PENGELUARAN <sup>7</sup>		SALDO <sup>8</sup>	
			(unit) <sup>6a</sup>	(Rp) <sup>6b</sup>	(unit) <sup>7a</sup>	(Rp) <sup>7b</sup>	(unit) <sup>8a</sup>	(Rp) <sup>8b</sup>
i.	Kalender	1.2.09						
j.	Kartu nama	1.2.10						
k.	Pin	1.2.11						
l.	Alat tulis	1.2.12						
m.	Payung	1.2.13						
n.	Stiker	1.2.14						
2.	Peralatan <sup>10</sup>							
	a. ...							
	b. ...							
3.	Perlengkapan Kantor <sup>11</sup>							
	a. ...							
	b. ...							
4.	Kendaraan <sup>12</sup>							
	a. ...							
	b. ...							
	<b>JUMLAH<sup>13</sup></b>							

....., .....

CALON BUPATI<sup>14</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI<sup>15</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
5. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:

1.2.01	Alat Peraga Kampanye
1.2.02	Selebaran (flyer)
1.2.03	Selebaran (flyer)
1.2.04	Brosur (leaflet)
1.2.05	Pamflet
1.2.06	Poster
1.2.07	Pakaian
1.2.08	Penutup kepala
1.2.09	Alat minum
1.2.10	Kalender
1.2.11	Kartu nama
1.2.12	Pin
1.2.13	Alat tulis

- 1.2.14 Payung
  - 1.2.15 Stiker
  - 1.5.01 Peralatan
  - 1.6.01 Perlengkapan kantor
  - 1.7.01 Kendaraan
6. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
    - a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.
    - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
  7. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
    - a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.
    - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
  8. Diisi dengan jumlah saldo barang.
    - a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
    - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
  9. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.
  10. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
  11. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
  12. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
  13. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
  14. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
  15. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>**

Yang bertanda tangan di bawah in:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Bupati
  
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas \_\_\_\_\_ periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap

(KECUALI \_\_\_\_<sup>3</sup>) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

....., .....

CALON BUPATI

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

CALON WAKIL BUPATI

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
3. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Awal Dana Kampanye.

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PASANGAN CALON  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Nomor NPWP :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PARTAI POLITIK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :  
Alamat Partai Politik :  
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :  
NPWP :  
Nama Pimpinan Partai Politik :  
Alamat Pimpinan Partai Politik :  
Alamat Telepon/Telepon Genggam :  
Pimpinan Partai Politik (aktif)  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon genggam :  
(aktif)  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Akta Pendirian Kelompok :  
Nomor Keputusan Pengesahan  
Badan Hukum atau Nomor Surat :  
Keterangan Terdaftar (SKT)  
Nomor Identitas pimpinan kelompok :  
Nomor Telepon/Telepon Genggam :  
(aktif)  
Nomor NPWP Kelompok atau :  
Pimpinan Kelompok :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum swasta :  
Nomor Akta pendirian Badan :  
Hukum Swasta :  
Nomor NPWP badan hukum swasta :  
Nama Direksi atau Pimpinan Badan :  
Hukum Swasta :  
Alamat Direksi atau Pimpinan :  
Badan Hukum Swasta :  
Nomor Telepon/Telepon Genggam :  
Direksi atau Pimpinan Badan :  
Hukum Swasta :  
Nama Pemegang Saham Mayoritas :  
Alamat Pemegang Saham Mayoritas :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Penyumbang,

ttd.

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Tarempa  
Pada tanggal 3 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Pdt. Kepala Subbagian Hukum,

Rizki



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR: 180/PL.05.2-Kpt/2105/KPU-  
Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN  
2020

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2020

1. MODEL LPSDK1-PASLON : LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN  
DANA KAMPANYE
2. MODEL LPSDK2-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA  
KAMPANYE
3. MODEL LPSDK3-PASLON : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
4. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
5. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
6. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

LOGO PASANGAN  
CALON

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>**


**Tanggal Pembukaan Rekening** : \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
**Nama Bank** : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
**Nomor Rekening** : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>  
**Nomor NPWP** : \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_<sup>6</sup>

NOMOR <sup>7</sup>	URAIAN <sup>8</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>9</sup>	BARANG (Rp) <sup>10</sup>	JASA (Rp) <sup>11</sup>
<b>A.</b>	<b>Penerimaan Sumbangan</b>			
1.	Pasangan Calon <sup>12</sup>			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik <sup>13</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>14</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>15</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>16</sup>			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN<sup>17</sup></b>			

CALON BUPATI<sup>18</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-



.....  
 CALON WAKIL BUPATI<sup>19</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
4. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
7. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dana kampanye.
8. Diisi dengan uraian penerimaan Pasangan Calon.
9. Diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
11. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LPSDK 2.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LPSDK 2.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LPSDK 2.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LPSDK 2.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPSDK 2.

17. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPSDK.
18. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
19. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>


NOMOR <sup>3</sup>	SUMBER DANA KAMPANYE <sup>4</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>5</sup>	BARANG (Rp) <sup>6</sup>	JASA (Rp) <sup>7</sup>
<b>1.</b>	<b>Pasangan Calon<sup>8</sup></b>			
	a. Nama Calon Bupati <sup>8a</sup>			
	b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>8b</sup>			
	<b>Jumlah<sup>9</sup></b>			
<b>2.</b>	<b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik<sup>10</sup></b>			
	a. Nama Partai Politik <sup>10a</sup>			
	b. Dst. <sup>10b</sup>			
	<b>Jumlah<sup>11</sup></b>			
<b>3.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan<sup>12</sup></b>			
	a. Nama Penyumbang : ..... <sup>12a</sup>			
	Alamat Penyumbang : ..... <sup>12b</sup>			
	No. Telp Penyumbang : ..... <sup>12c</sup>			
	No. Identitas Penyumbang : ..... <sup>12d</sup>			
	No. NPWP Penyumbang : ..... <sup>12e</sup>			
	b. Dst. <sup>12f</sup>			
	<b>Jumlah<sup>13</sup></b>			
<b>4.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Kelompok<sup>14</sup></b>			
	a. Nama Kelompok : ..... <sup>14a</sup>			
	Alamat Kelompok : ..... <sup>14b</sup>			
	No. Telp Kelompok : ..... <sup>14c</sup>			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok : ..... <sup>14d</sup>			
	b. Dst. <sup>14e</sup>			
	<b>Jumlah<sup>15</sup></b>			
<b>5.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta<sup>16</sup></b>			
	a. Nama Badan Hukum Swasta : ..... <sup>16a</sup>			
	Alamat Badan Hukum Swasta : ..... <sup>16b</sup>			
	No. Telp Badan Hukum Swasta : ..... <sup>16c</sup>			
	No. Identitas Badan Hukum			

NOMOR <sup>3</sup>	SUMBER DANA KAMPANYE <sup>4</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>5</sup>	BARANG (Rp) <sup>6</sup>	JASA (Rp) <sup>7</sup>
	Swasta : ..... <sup>16d</sup>			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta : .... <sup>16e</sup>			
	b. Dst.			
	<b>Jumlah</b> <sup>17</sup>			
	<b>TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN</b> <sup>18</sup>			

CALON BUPATI<sup>19</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-



.....  
CALON WAKIL BUPATI<sup>20</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Bupati.
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.

10. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
12. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
  - a. Diisi dengan nama penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
  - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
14. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
  - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
  - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
16. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).

- d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
  - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
  18. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
  19. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
  20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>**

Yang bertanda tangan di bawah in:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Bupati
  
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas \_\_\_\_\_ periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

**MENYATAKAN** dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap

(KECUALI \_\_\_\_<sup>3</sup>) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

CALON WAKIL BUPATI

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PASANGAN CALON  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Nomor NPWP :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PARTAI POLITIK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :  
Alamat Partai Politik :  
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :  
NPWP :  
Nama Pimpinan Partai Politik :  
Alamat Pimpinan Partai Politik :  
Alamat Telepon/Telepon Genggam :  
Pimpinan Partai Politik (aktif)  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon genggam :  
(aktif)  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Akta Pendirian Kelompok :  
Nomor Keputusan Pengesahan  
Badan Hukum atau Nomor Surat :  
Keterangan Terdaftar (SKT)  
Nomor Identitas pimpinan kelompok :  
Nomor Telepon/Telepon Genggam :  
(aktif)  
Nomor NPWP Kelompok atau :  
Pimpinan Kelompok :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

**Nama Pasangan Calon** : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NOMOR** : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum swasta :  
Nomor Akta pendirian Badan  
Hukum Swasta :  
Nomor NPWP badan hukum swasta :  
Nama Direksi atau Pimpinan Badan  
Hukum Swasta :  
Alamat Direksi atau Pimpinan  
Badan Hukum Swasta :  
Nomor Telepon/Telepon Genggam  
Direksi atau Pimpinan Badan :  
Hukum Swasta :  
Nama Pemegang Saham Mayoritas :  
Alamat Pemegang Saham Mayoritas :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Penyumbang,

ttd.

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Tarempa  
Pada tanggal 3 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Ptl. Kepala Subbagian Hukum,



Rizky

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR: 180/PL.05.2-Kpt/2105/KPU-  
Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN  
2020

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

1. MODEL LPPDK1-PASLON : ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
2. MODEL LPPDK2-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE
3. MODEL LPPDK3-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA  
KAMPANYE
4. MODEL LPPDK4-PASLON : LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
5. MODEL LPPDK5-PASLON : DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA  
KAMPANYE
6. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
9. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
10. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**<sup>1</sup>

Kami, yang bertanda tangan di bawah in:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Bupati
  
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum\* atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum\*.
2. Kami mengelola RKDK sendiri\* atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami\*.
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
  - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.

8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 WIB kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LADK1-PASLON;
  - b. formulir Model LADK2-PASLON;
  - c. formulir Model LADK3-PASLON;
  - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
  - e. formulir Model LADK5-PASLON.
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 WIB, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
  - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
  - c. formulir Model LPSDK3-PASLON.
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB

kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

- a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
  - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
  - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
  - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
  - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
  - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
  - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
  - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
  - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
  - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
  - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- a. Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - b. Rp. 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:


- a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
  20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
  21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
  22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

\*) Pilih salah satu

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
 Nama Bank : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
 Nomor Rekening : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>  
 Saldo Awal Pembukaan : \_\_\_\_\_<sup>6</sup>  
 Nomor NPWP : \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_<sup>7</sup>


NOMOR <sup>8</sup>	URAIAN <sup>9</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>10</sup>	BARANG (Rp) <sup>11</sup>	JASA (Rp) <sup>12</sup>
<b>A.1</b>	<b>Penerimaan Sumbangan</b>			
1.	Pasangan Calon <sup>13</sup>			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik <sup>14</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>15</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>16</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>17</sup>			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN<sup>18</sup></b>			
<b>A.2</b>	<b>Penerimaan Lain-Lain</b>			
1.	Bunga Bank <sup>19</sup>			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian <sup>20</sup>			
3.	Barang Diterima Dimuka <sup>21</sup>			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN<sup>22</sup></b>			
	<b>TOTAL PENERIMAAN<sup>23</sup></b>			
<b>B.</b>	<b>Pengeluaran</b>			
1.	Pertemuan Terbatas <sup>24</sup>			
2.	Pertemuan Tatap Muka <sup>25</sup>			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik <sup>26</sup>			

NOMOR <sup>8</sup>	URAIAN <sup>9</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>10</sup>	BARANG (Rp) <sup>11</sup>	JASA (Rp) <sup>12</sup>
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye <sup>27</sup>			
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye <sup>28</sup>			
6.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-Undangan <sup>29</sup>			
7.	<b>Pengeluaran Lain-lain</b>			
	a. Administrasi Bank <sup>30</sup>			
	b. Pembelian Kendaraan <sup>31</sup>			
	c. Pembelian Peralatan <sup>32</sup>			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang <sup>33</sup>			
	e. Pengeluaran Lain <sup>34</sup>			
	<b>TOTAL PENGELUARAN</b> <sup>35</sup>			
<b>C.</b>	<b>Utang</b>			
1.	Sisa Utang <sup>36</sup>			
<b>D.</b>	<b>Saldo</b>			
1.	Kas di Rekening Khusus <sup>37</sup>			
2.	Kas di Bendahara <sup>38</sup>			
3.	Barang <sup>39</sup>			
4.	Utang Pembelian Barang <sup>40</sup>			

CALON BUPATI<sup>41</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-



.....  
CALON WAKIL BUPATI<sup>42</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan

Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan akhir masa kampanye.

3. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
4. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
8. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
9. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
12. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LPPDK 3.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LPPDK 3.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LPPDK 3.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok.

Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LPPDK 3.

17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPPDK 3.
18. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
19. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
20. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
21. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.
23. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundangundangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
33. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
34. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
35. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
36. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LPPDK.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LPPDK.
39. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
40. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.
41. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
42. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>


NOMOR <sup>3</sup>	SUMBER DANA KAMPANYE <sup>4</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>5</sup>	BARANG (Rp) <sup>6</sup>	JASA (Rp) <sup>7</sup>
<b>1.</b>	<b>Pasangan Calon<sup>8</sup></b>			
	a. Nama Calon Bupati <sup>8a</sup>			
	b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>8b</sup>			
	<b>Jumlah<sup>9</sup></b>			
<b>2.</b>	<b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik<sup>10</sup></b>			
	a. Nama Partai Politik <sup>10a</sup>			
	b. Dst. <sup>10b</sup>			
	<b>Jumlah<sup>11</sup></b>			
<b>3.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan<sup>12</sup></b>			
	a. Nama Penyumbang : ..... <sup>12a</sup>			
	Alamat Penyumbang : ..... <sup>12b</sup>			
	No. Telp Penyumbang : ..... <sup>12c</sup>			
	No. Identitas Penyumbang : ..... <sup>12d</sup>			
	No. NPWP Penyumbang : ..... <sup>12e</sup>			
	b. Dst. <sup>12f</sup>			
	<b>Jumlah<sup>13</sup></b>			
<b>4.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Kelompok<sup>14</sup></b>			
	a. Nama Kelompok : ..... <sup>14a</sup>			
	Alamat Kelompok : ..... <sup>14b</sup>			
	No. Telp Kelompok : ..... <sup>14c</sup>			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok : ..... <sup>14d</sup>			
	b. Dst. <sup>14e</sup>			
	<b>Jumlah<sup>15</sup></b>			
<b>5.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta<sup>16</sup></b>			
	a. Nama Badan Hukum Swasta : ..... <sup>16a</sup>			
	Alamat Badan Hukum Swasta : ..... <sup>16b</sup>			
	No. Telp Badan Hukum Swasta : ..... <sup>16c</sup>			
	No. Identitas Badan Hukum			

NOMOR <sup>3</sup>	SUMBER DANA KAMPANYE <sup>4</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>5</sup>	BARANG (Rp) <sup>6</sup>	JASA (Rp) <sup>7</sup>
	Swasta : ..... <sup>16d</sup>			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta : .... <sup>16e</sup>			
	b. Dst. <sup>16f</sup>			
	<b>Jumlah</b> <sup>17</sup>			
	<b>TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN</b> <sup>18</sup>			

CALON BUPATI<sup>19</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-



Cap

CALON WAKIL BUPATI<sup>20</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan akhir masa kampanye.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Bupati.
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.

10. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
12. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
  - a. Diisi dengan nama penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
  - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
14. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
  - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
  - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
16. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).

- d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
  - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
  18. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
  19. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
  20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_ 1

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_ 2

NO. 3	TANGGAL <sup>5</sup>	URAIAN <sup>6</sup>	UANG 4		PENERIMAAN (Rp) <sup>9</sup>	PENGELUARAN (Rp) <sup>10</sup>	SALDO (Rp) <sup>11</sup>
			NOMOR				
			BUKTI <sup>7</sup>	AKUN <sup>8</sup>			
1.							
Dst.							

NO. 12	TANGGAL <sup>14</sup>	URAIAN <sup>15</sup>	JUMLAH <sup>16</sup>	SATUAN <sup>17</sup>	BARANG <sup>13</sup>		PENERIMAAN (Rp) <sup>20</sup>	PENGELUARAN (Rp) <sup>21</sup>	SALDO (Rp) <sup>22</sup>
					BUKTI <sup>18</sup>	NOMOR AKUN <sup>19</sup>			
1.									
Dst.									


NO. <sup>23</sup>	TANGGAL <sup>25</sup>	URAIAN <sup>26</sup>	NOMOR		PENERIMAAN (Rp) <sup>29</sup>	PENGELUARAN (Rp) <sup>30</sup>	SALDO (Rp) <sup>31</sup>
			BUKTI <sup>27</sup>	AKUN <sup>28</sup>			
1.							
Dst.							

NO. <sup>32</sup>	TANGGAL <sup>34</sup>	URAIAN <sup>35</sup>	NOMOR		PENERIMAAN (Rp) <sup>38</sup>	PENGELUARAN (Rp) <sup>39</sup>	SALDO (Rp) <sup>30</sup>
			BUKTI <sup>36</sup>	AKUN <sup>37</sup>			
1.							
Dst.							

CALON BUPATI<sup>41</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI<sup>42</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan akhir masa kampanye.

3. Diisi dengan nomor urut.

4. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

5. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

6. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

7. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

8. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.

9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.

10. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.

11. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.

12. Diisi dengan nomor urut.

13. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.

14. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.

15. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.

16. Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.

17. Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.

18. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.

19. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:

1.2.01      Alat Peraga Kampanye

1.2.02      Selebaran (flyer)

- 1.2.03 Selebaran (flyer)
- 1.2.04 Brosur (leaflet)
- 1.2.05 Pamflet
- 1.2.06 Poster
- 1.2.07 Pakaian
- 1.2.08 Penutup kepala
- 1.2.09 Alat minum
- 1.2.10 Kalender
- 1.2.11 Kartu nama
- 1.2.12 Pin
- 1.2.13 Alat tulis
- 1.2.14 Payung
- 1.2.15 Stiker
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

- 20. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 22. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 23. Diisi dengan nomor urut.
- 24. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 25. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

26. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
28. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
29. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
31. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan nomor urut.
33. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
34. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
35. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
38. Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
39. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
40. Diisi dengan jumlah saldo utang.
41. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
42. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_ 1

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_ 2

NO <sup>3</sup>	URAIAN <sup>4</sup>	NOMOR AKUN <sup>5</sup>	PENERIMAN <sup>6</sup>		PENGELUARAN <sup>7</sup>		SALDO <sup>8</sup>	
			(unit) <sup>6a</sup>	(Rp) <sup>6b</sup>	(unit) <sup>7a</sup>	(Rp) <sup>7b</sup>	(unit) <sup>8a</sup>	(Rp) <sup>8b</sup>
1.	Persediaan Barang <sup>9</sup>							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Baliho/Billboard							
	2) Umbul-Umbul							
	3) Spanduk							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran (flyer)	1.2.02						
c.	Brosur (leaflet)	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Pakaian	1.2.06						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
g.	Penutup kepala	1.2.07						
h.	Alat minum	1.2.08						


NO <sup>3</sup>	URAIAN <sup>4</sup>	NOMOR AKUN <sup>5</sup>	PENERIMAN <sup>6</sup>		PENGELUARAN <sup>7</sup>		SALDO <sup>8</sup>	
			(unit) <sup>6a</sup>	(Rp) <sup>6b</sup>	(unit) <sup>7a</sup>	(Rp) <sup>7b</sup>	(unit) <sup>8a</sup>	(Rp) <sup>8b</sup>
i.	Kalender	1.2.09						
j.	Kartu nama	1.2.10						
k.	Pin	1.2.11						
l.	Alat tulis	1.2.12						
m.	Payung	1.2.13						
n.	Stiker	1.2.14						
2.	Peralatan <sup>10</sup>							
	a. ...							
	b. ...							
3.	Perlengkapan Kantor <sup>11</sup>							
	a. ...							
	b. ...							
4.	Kendaraan <sup>12</sup>							
	a. ...							
	b. ...							
	<b>JUMLAH<sup>13</sup></b>							

.....

CALON BUPATI<sup>14</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI<sup>15</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan akhir masa kampanye.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
5. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:

1.2.01	Alat Peraga Kampanye
1.2.02	Selebaran (flyer)
1.2.03	Selebaran (flyer)
1.2.04	Brosur (leaflet)
1.2.05	Pamflet
1.2.06	Poster
1.2.07	Pakaian
1.2.08	Penutup kepala
1.2.09	Alat minum
1.2.10	Kalender
1.2.11	Kartu nama
1.2.12	Pin
1.2.13	Alat tulis

- 1.2.14 Payung
  - 1.2.15 Stiker
  - 1.5.01 Peralatan
  - 1.6.01 Perlengkapan kantor
  - 1.7.01 Kendaraan
6. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
    - a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.
    - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
  7. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
    - a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.
    - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
  8. Diisi dengan jumlah saldo barang.
    - a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
    - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
  9. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.
  10. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
  11. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
  12. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
  13. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
  14. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
  15. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PASANGAN CALON  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Nomor NPWP :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PARTAI POLITIK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :  
Alamat Partai Politik :  
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :  
NPWP :  
Nama Pimpinan Partai Politik :  
Alamat Pimpinan Partai Politik :  
Alamat Telepon/Telepon Genggam :  
Pimpinan Partai Politik (aktif)  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon genggam :  
(aktif)  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Akta Pendirian Kelompok :  
Nomor Keputusan Pengesahan  
Badan Hukum atau Nomor Surat :  
Keterangan Terdaftar (SKT)  
Nomor Identitas pimpinan kelompok :  
Nomor Telepon/Telepon Genggam :  
(aktif)  
Nomor NPWP Kelompok atau :  
Pimpinan Kelompok :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum swasta :  
Nomor Akta pendirian Badan :  
Hukum Swasta :  
Nomor NPWP badan hukum swasta :  
Nama Direksi atau Pimpinan Badan :  
Hukum Swasta :  
Alamat Direksi atau Pimpinan :  
Badan Hukum Swasta :  
Nomor Telepon/Telepon Genggam :  
Direksi atau Pimpinan Badan :  
Hukum Swasta :  
Nama Pemegang Saham Mayoritas :  
Alamat Pemegang Saham Mayoritas :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Penyumbang,

ttd.

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Tarempa  
Pada tanggal 3 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Plt. Kepala Subbagian Hukum,



Rizki

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR: 180/PL.05.2-Kpt/2105/KPU-  
Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN  
2020

SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE,  
BERITA ACARA, DAN TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

1. SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
2. MODEL TANDA TERIMA TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL  
PENERIMAAN LADK: DANA KAMPANYE
3. MODEL TANDA TERIMA TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN  
PENERIMAAN LPSDK: PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
4. MODEL TANDA TERIMA TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN  
PENERIMAAN LPPDK: PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE
5. MODEL BA HASIL BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN LAPORAN  
PENERIMAAN LADK: AWAL DANA KAMPANYE
6. MODEL BA HASIL BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN LAPORAN  
PENERIMAAN LPSDK: PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
7. MODEL BA HASIL BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN LAPORAN  
PENERIMAAN LPPDK: PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE

**SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Calon Bupati : .....
- Nomor KTP : .....
- Alamat : .....
  
- 2. Nama Calon Wakil Bupati : .....
- Nomor KTP : .....
- Alamat : .....

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : .....

Nomor KTP : .....

Alamat : .....

Untuk mengelola Rekening Khusus Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 di Bank..... Kantor Cabang/Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Pembantu\*)..... Nomor Rekening ..... dengan nama ..... terhitung mulai tanggal ..... Pengelolaan rekening tersebut meliputi transaksi penarikan dan permintaan rekening Koran terhadap rekening tersebut.


Demikian surat kuasa ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Segala resiko yang timbul dari pemberian surat kuasa ini menjadi tanggung jawab penerima kuasa.

\*) Coret yang tidak perlu

....., .....

Pemberi Kuasa,

ttd



ttd

Nama Calon Bupati

Nama Calon Wakil Bupati

Penerima Kuasa,

ttd

(Nama Penerima Kuasa)



**TANDA TERIMA  
PENERIMAAN LADK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun 2020 Pukul ..... WIB, telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (Laporan Awal Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
2.	Scan Formulir Model LADK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
3.	Scan Formulir Model LADK3-PASLON (Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
4.	Scan Formulir Model LADK4-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
5.	Scan Formulir Model LADK5-PASLON (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		


NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
9.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
10.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
13.	Scan Surat Keterangan Pengelola Rekening (apabila RKDK tidak dikelola oleh Pasangan Calon)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
14.	Scan Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
15.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
16.	Scan Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
17.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (untuk publikasi)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
18.	File Backup	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		

Yang Menyerahkan,  
(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan :

Nomor telepon :



Yang Menerima,  
(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan :

Nomor telepon :

**Keterangan :**

1. \*) Diisikan ceklist (√) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
2. Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui *SIDAKAM Online*;
3. Dokumen pada angka 16 dan 17 di upload masing-masing melalui *SIDAKAM Online*;
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melalui *SIDAKAM Online*; dan
5. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui *SIDAKAM online*.



**TANDA TERIMA  
PENERIMAAN LPSDK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun 2020 Pukul ..... WIB, telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
2.	Scan Formulir Model LPSDK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
3.	Scan Formulir Model LPSDK3-PASLON (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
4.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
5.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
9.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
10.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
11.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (untuk publikasi)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
12.	File Backup	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		

Yang Menyerahkan,  
(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan :

Nomor telepon :



Yang Menerima,  
(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan :

Nomor telepon :

**Keterangan :**

- \*) Diisikan ceklist (√) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
- Dokumen pada angka 1 s.d 10 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui *SIDAKAM Online*;
- Dokumen pada angka 11 dan 12 di upload masing-masing melalui *SIDAKAM Online*;
- Tanda Terima dibuat oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melalui *SIDAKAM Online*; dan
- Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui *SIDAKAM online*.



**TANDA TERIMA  
PENERIMAAN LPPDK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun 2020 Pukul ..... WIB, telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LPPDK1-PASLON (Asersi Atas Laporan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
2.	Scan Formulir Model LPPDK2-PASLON (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
3.	Scan Formulir Model LPPDK3-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
4.	Scan Formulir Model LPPDK4-PASLON (Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
5.	Scan Formulir Model LPPDK5-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
6.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		


NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada		
7.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14.	Scan Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15.	Scan Surat Pernyataan Penutupan RKDK dari Bank Umum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.	Scan Formulir Model LPPDK1-PASLON (untuk publikasi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17.	File Backup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....file	

Yang Menyerahkan,  
(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan :

Nomor telepon :



Yang Menerima,  
(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan :

Nomor telepon :

**Keterangan :**

1. \*) Diisikan ceklist (√) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
2. Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui *SIDAKAM Online*;
3. Dokumen pada angka 16 dan 17 di upload masing-masing melalui *SIDAKAM Online*;
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melalui *SIDAKAM Online*; dan
5. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui *SIDAKAM online*.



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**BERITA ACARA**

**NOMOR :** .....

**TENTANG**

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye kepada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sampai dengan pukul 18.00 WIB, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Pukul ..... WIB	(diisi “menyampaikan” atau “tidak menyampaikan”)

2	.....		
3	.....		
4	.....		

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LADK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas, serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Kepulauan Riau atau KPU Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik

..... , .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020**

<b>I. PENERIMAAN LAPORAN</b>		
<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>HARI &amp; TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
.....	....., .....	..... WIB

<b>II. KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA</b>					
<b>NO</b>	<b>PENCERMATAN</b>	<b>HASIL PENCERMATAN</b>			<b>KETERANGAN</b>
		<b>LENGGAP</b>	<b>TIDAK LENGKAP</b>	<b>TIDAK SESUAI</b>	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye				Nama Bank : ..... No. RKDK : .....
2	Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon				NPWP Paslon 1 : ..... NPWP Paslon 2 : .....
3	Saldo Awal atau Saldo Pembukaan				Saldo Awal atau Saldo Pembukaan : Rp. ....

**II. KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA**

NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
4	Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukuan					Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukuan berasal dari ..... sejumlah Rp. ....
5	Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;					Jumlah Rp. ....
6	Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain;					<b>Sumbangan</b> Paslon : Rp. .... Parpol/Gabungan Parpol : Rp. ....
7	Saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.					Saldo periode LADK : Rp. ....

**Catatan tambahan:**

**Keterangan :**

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisi dengan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**BERITA ACARA**

**NOMOR :** .....

**TENTANG**

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sampai dengan pukul 18.00 WIB, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

<b>NO.</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>WAKTU PENYAMPAIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Pukul ..... WIB	(diisi “menyampaikan” atau “tidak menyampaikan”)

2	.....		
3	.....		
4	.....		

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPSDK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas, serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Kepulauan Riau atau KPU Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik

..... , .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020**

<b>I. PENERIMAAN LAPORAN</b>		
<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>HARI &amp; TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
.....	....., .....	..... WIB

**II. KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA**

<b>NO</b>	<b>PENCERMATAN</b>	<b>HASIL PENCERMATAN</b>			<b>KETERANGAN</b>
		<b>LENGKAP</b>	<b>TIDAK LENGKAP</b>	<b>TIDAK SESUAI</b>	
1	Periode LPSDK				
2	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye				
3	Jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang				

**II. KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA**

NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
4	Bukti transfer (jika ada sumbangan pemindahbukuan/transfer melalui					
5	Urutan pencatatan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan					

**Catatan tambahan:**

**Keterangan :**

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisi dengan ceklist (√) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**BERITA ACARA**

**NOMOR :** .....

**TENTANG**

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sampai dengan pukul 18.00 WIB, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

<b>NO.</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>WAKTU PENYAMPAIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Pukul ..... WIB	(diisi “menyampaikan” atau “tidak

			menyampaikan”)
2	.....		
3	.....		
4	.....		

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPPDK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas, serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Kepulauan Riau atau KPU Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik

..... , .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020**

<b>I. PENERIMAAN LAPORAN</b>		
<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>HARI &amp; TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
.....	.....	..... WIB

**II. KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA**

<b>NO</b>	<b>PENCERMATAN</b>	<b>HASIL PENCERMATAN</b>			<b>KETERANGAN</b>
		<b>Lengkap</b>	<b>Tidak Lengkap</b>	<b>Sesuai</b>	
1	Periode LPPDK				
2	Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye				
3	Jumlah Penerimaan				

**II. KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA**

NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
4	Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye					
5	Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye					
6	Kelengkapan Formulir LPPDK					
7	Bukti Transaksi					

**Catatan tambahan:**

**Keterangan :**

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisikan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Plt. Kepala Subbagian Hukum,

Ditetapkan di Tarempa

Pada tanggal 3 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

